

KAJIAN HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP NOTARIS DALAM MENJALANKAN JABATAN TERKAIT KETIADAAN SANKSI PIDANA PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS

Nur Hayati
Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta
Jalan Arjuna Utara Tol Tomang Kebun Jeruk, Jakarta 11510
nhayati81@yahoo.com

Abstract

With the rapid traffic laws and the demands of the importance of the strength of evidence of a deed, thus demanding role as a Notary public officials should be able to keep abreast of the law in providing services to people who need it and keep the deeds in him to always be able to provide legal certainty . It is expected that the presence of a notary deed authentic will provide legal certainty for the parties and as evidence of the strongest and fullest . Along with the modern world , the public is increasingly aware of the need for the agreements made by the parties authentically made to ensure legal certainty and as strong evidence in the future. Thus it can be understood that the existence of the office of notary public is very important and needed extensive , considering the function of the notary is a General Officer who makes written evidence in the form of an authentic deed . Issues to be discussed in this study is whether the notary first freed from criminal responsibility in running the office. Second , how is the imposition of criminal sanctions against the notary who commit criminal acts in the run position ? This research was conducted with normative approaches Library Research (the research literature) . This study, using secondary data with primary legal materials such as legislation, secondary legal materials such as books and scientific papers , as well as materials such as law dictionaries

Keywords: *accountability, criminal law, notary*

Abstrak

Dengan pesatnya lalu lintas hukum dan tuntutan masyarakat akan pentingnya kekuatan pembuktian suatu akta, sehingga menuntut peranan Notaris sebagai pejabat umum harus dapat selalu mengikuti perkembangan hukum dalam memberikan jasanya kepada masyarakat yang memerlukan dan menjaga akta-akta yang di buatnya untuk selalu dapat memberikan kepastian hukum. Dengan demikian diharapkan bahwa keberadaan akta otentik notaris akan memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh. Seiring dengan semakin berkembangnya jaman, masyarakat semakin menyadari perlunya perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh para pihak dibuat secara otentik untuk menjamin kepastian hukum dan sebagai alat bukti yang kuat dikemudian hari. Dengan demikian dapat dipahami bahwa keberadaan jabatan sebagai notaris sangat penting dan dibutuhkan masyarakat luas, mengingat fungsi notaris adalah sebagai Pejabat Umum yang membuat alat bukti tertulis berupa akte otentik. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah pertama apakah notaris terbebas dari pertanggungjawaban pidana dalam menjalankan jabatannya. Kedua, bagaimanakah penjatuhan sanksi pidana terhadap notaris yang melakukan tindak pidana dalam menjalankan jabatannya? Penelitian ini dilakukan dengan melakukan pendekatan normatif yang bersifat *Library Research* (penelitian Kepustakaan). Penulisan ini menggunakan data sekunder dengan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti buku-buku maupun karya ilmiah, serta bahan hukum tersier berupa kamus.

Kata kunci: pertanggung jawaban, pidana, notaris

Pendahuluan

Menurut HC Kelmen, kepatuhan pada hukum dapat disandarkan pada tiga hal. Pertama "*Compliance*", yaitu suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dari usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin dijatuhkan (apabila tidak taat). Dengan demikian, kepatuhan pada hukum didasarkan pada adanya hukuman atau sanksi yang melekat pada aturan hukum tersebut. Kedua, "*Identification*," yaitu suatu kepatuhan yang terjadi bukan karena nilai *intristiknya*, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang memegang kekuasaan. Dalam hal ini, kepatuhan pada hukum akan tergantung pada baik-buruknya interaksi tersebut. Ketiga, "*internalization*" yaitu suatu kepatuhan yang terjadi karena secara *intristik* kepatuhan tersebut memperoleh imbalan. Dalam hal ini, kepatuhan hukum terjadi karena isi hukum tersebut dianggap sesuai dengan nilai-nilai masyarakat, dan untuk itu mereka mematuhi (Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, 1993: 23-24)

Pada kepatuhan hukum berdasarkan "*Compliance*," sanksi memegang peranan yang sangat besar. Dalam ilmu hukum, dikenal beberapa bentuk sanksi, yang terdiri dari sanksi pidana, sanksi perdata, maupun sanksi administratif. (Achmad Ali, 2002:253). Pada prinsipnya, setiap sanksi mempunyai kekuatan tersendiri untuk memaksa seseorang mematuhi peraturan yang dilekati sanksi tersebut. Namun diantara ketiga jenis sanksi yang ada, sanksi pidana dianggap sebagai sanksi yang memiliki daya paksa paling kuat. Bahkan menurut E. Utrecht, sanksi pidana jauh lebih keras serta berakibat lebih luas dari pada sanksi-sanksi lainnya

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris tidak ditemukan adanya sanksi pidana. Sementara itu, dalam Peraturan Jabatan Notaris (*Reglement Op Het Notaris-Ambt In Indonesia, Stb 1860-3*) yang berlaku sebelumnya, terdapat sanksi pidana berupa denda yang terdapat pada dua puluh dua pasal.

Berlatarbelakang pada ketiadaan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, penulisan ini mengangkat dua permasalahan. Pertama bagaimana akibat ketiadaan sanksi pidana dalam Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris dan kedua bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi notaris yang melakukan tindak pidana dalam rangka menjalankan jabatannya.

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan pendekatan normatif yang bersifat *Library Research* (penelitian Kepustakaan) dan deskriptif, penulisan ini menggunakan data sekunder dengan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti buku-buku maupun karya ilmiah, serta bahan hukum tersier berupa kamus. Analisa dilakukan dengan menggunakan metode analisa data secara kualitatif yang bersifat perspektif analitis.

Pembahasan

Dalam literatur ilmu hukum, sebagaimana dikutip oleh Achmad Ali, terdapat definisi yang berbeda tentang pengertian sanksi, diantaranya Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo (1986:9), Sanksi adalah reaksi, akibat atau konsekuensi pelanggaran kaedah sosial dan Menurut H. Van der Tas (1956:305) "*Sanctie, (betrachtiging)* pengakuan; (*het gelding maken*) pengesahan (*goedkeuring, bevestiging*), membenaran, peneguhan, isbat; (*strafrechtlijk: straf*) hukuman (*dwangmaatregel, ook volkenrechtelijk*) sanksi, "Dalam Kamus Bahasa Indonesia, sanksi didefinisikan sebagai pengesahan, peneguhan, tanggungan, (tindakan-tindakan hukuman dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau mentaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar perkumpulan dan sebagainya) sebagai hukuman pada suatu negara; imbalan negatif; yaitu imbalan yang berupa pembebasan atau penderitaan yang ditentukan dalam hukum. (Utrecht, E, 1994: 149)

Berdasarkan pengertian sanksi sebagaimana tersebut di atas, sanksi merupakan tindakan hukuman. Dengan demikian, sanksi dan hukuman memiliki pengertian yang sama. Dalam pembahasan selanjutnya, pengertian sanksi akan dipersamakan dengan pengertian hukuman. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Pompe

sebagaimana dikutip oleh Utrecht dalam bukunya Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I, yang menyatakan bahwa "Hukuman itu juga sanksi." (Utrecht, E, 1994: 172)

Dalam bahasa Belanda, hukuman diartikan dengan kata *straf*. (S. Wojowasito, 2000: 641). Sedangkan hukum pidana diartikan dengan kata *strafrecht*. (S. Wojowasito, 2000: 642). Dengan demikian secara harfiah, istilah hukuman memiliki pengertian yang sama dengan pidana.

Dalam perkembangan selanjutnya, istilah hukuman diartikan lebih luas dari sekedar pidana. Menurut Moeljatno, "dihukum" berarti "diterapi hukum", yang meliputi semua bidang hukum, tidak hanya hukum pidana. Dengan demikian, hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum secara umum, bukan hanya hukum pidana. Demikian pula menurut Prof. Sudarto, yang menyatakan bahwa penghukuman berasal dari kata hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya. Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana, tetapi juga bidang hukum lainnya. Menurutnya, istilah penghukuman dapat dipersempit artinya yakni penghukuman dalam perkara pidana yang sinonim dengan pembedaan. Dengan demikian, istilah hukuman dalam arti sempit dapat dipersamakan dengan istilah pidana. (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984: 1)

Menurut *Leo Polak*, sanksi harus memenuhi tiga syarat, yaitu:

- a. Perbuatan yang dilakukan dapat dicela sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan etika, yaitu bertentangan dengan kesusilaan dan tatahukum objektif.
- b. Sanksi hanya boleh memperhatikan apa yang sudah terjadi. Sanksi tidak boleh memperhatikan apa yang mungkin akan atau dapat terjadi. Jadi, Sanksi tidak boleh dijatuhkan dengan suatu maksud preventif.
- c. Beratnya Sanksi harus seimbang dengan beratnya perbuatan tercela yang dilakukan. Beratnya sanksi tidak boleh melebihi beratnya perbuatan tercela yang dilakukan. (Utrecht, E, 1994: 169)

Secara teoritis, terdapat dua ciri penting yang menyebabkan suatu tindakan merupakan

tindakan penjatuhan sanksi. Pertama, sanksi dijatuhkan oleh group terhadap orang yang dipandang sebagai anggota-anggota group itu. Perang bukanlah penjatuhan sanksi karena aksi tersebut ditujukan kepada orang asing. Kedua, penjatuhan sanksi dilakukan dengan cara menyakiti dan membuat penderitaan yang dihasilkan oleh perencanaan dan penuntutan yang memang semestinya didapat oleh penderita. Dalam hal ini, rasa sakit yang ditimbulkan oleh suatu penjatuhan sanksi merupakan tujuan dari pemberian tersebut. Apabila rasa sakit atau penderitaan itu hanya secara kebetulan, maka hal itu bukanlah merupakan penjatuhan sanksi. Operasi pembedahan terhadap terdakwa untuk memperbaiki kesehatan badannya bukanlah penjatuhan sanksi, karena rasa sakit itu tidak secara sengaja ingin diberikan kepada si terdakwa. (Sudjono, D, 1977: 17)

Soerjono Soekanto menguraikan sanksi dalam arti hukuman, terdiri atas tiga jenis, yaitu sanksi perdata, sanksi administratif dan sanksi pidana. (Soerjono Soekanto, 1985:38) Berikut akan diuraikan tentang ketiga jenis sanksi tersebut, yaitu:

a. Sanksi Perdata

Sanksi perdata pada umumnya merupakan sanksi yang diberikan atas pelanggaran hukum perdata. Dalam pembedaan tata hukum, hukum perdata merupakan hukum privat, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar pribadi dalam memenuhi kepentingan-kepentingannya (Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, 1993: 63). Sanksi perdata merupakan kewajiban untuk mengganti kerugian (Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, disebutkan bahwa sanksi keperdataan dapat berupa, antara lain, ganti kerugian) yang terdiri atas:

1. Penggantian biaya

Yang dimaksud dengan biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh seseorang yang menderita kerugian tersebut (*kosten*). (Subekti, 2002:47)

2. Rugi

Yang dimaksud dengan rugi adalah kerugian nyata (*fietelijke nadeel*) yang ditimbulkan oleh perbuatan melanggar

hukum atau wanprestasi (*schaden*). (M Yahya Harahap, 1986:66)

3. Bunga

Yang dimaksud dengan bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan (*interessen*) yang merupakan sesuatu yang akan didapat oleh seseorang jika saja pelaku tidak melakukan perbuatan melanggar hukum atau wanprestasi tersebut. (Subekti, 2002:47)

b. Sanksi Administratif

Sanksi administratif merupakan sanksi yang timbul dari hubungan antara pemerintah (melalui lembaga yang berwenang) dan warganya. Tanpa perantara seorang hakim, sanksi itu dapat langsung dijatuhkan pemerintah. (Jan Remmelink, 2003: 15) Dalam perkembangan selanjutnya, pengertian pemerintah kemudian diperluas tidak hanya pihak yang menjalankan pemerintahan negara secara langsung. Dalam menjalankan fungsinya, pemerintah dapat mendelegasikan kewenangannya pada lembaga lain. Dengan demikian, lembaga yang menjalankan fungsi delegasi dari pemerintah tersebut dapat juga memberikan sanksi administratif.

Sementara itu, ketiadaan peran hakim dalam pemberian sanksi administratif adalah karena sifat administratif yang melekat pada sanksi tersebut. Akibat yang ditimbulkan oleh pelanggaran sanksi administratif pun biasanya berkaitan dengan kewajiban dan tanggung jawab yang bersifat administratif.

Keberadaan sanksi administratif yang penjatuhannya tidak melibatkan peran hakim atau pengadilan kemudian membuat sanksi ini tidak hanya diterapkan dalam hukum administratif negara. Pada suatu organisasi misalnya, dalam menjalankan roda organisasinya maka dibuat suatu peraturan yang terhadap peraturan tersebut dapat dijatuhi sanksi administratif.

Pemberian sanksi administratif biasanya dilakukan oleh suatu lembaga tertentu yang berwenang untuk memberikan sanksi tersebut. Perbuatan yang dapat diberikan sanksi administratif adalah pelanggaran yang tidak termasuk dalam perbuatan pidana maupun pelanggaran dalam hukum perdata.

Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, disebutkan bahwa Sanksi administratif dapat berupa, antara lain, pencabutan izin, pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara, denda administratif, atau daya paksa polisional.

c. Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan sanksi yang diberikan oleh negara terhadap seseorang yang melanggar aturan hukum yang telah ditetapkan oleh negara. Dalam penerapannya, sanksi pidana tidak hanya diberikan terhadap pelanggaran hukum pidana, tetapi juga pelanggaran hukum lainnya. Hal ini dapat diketahui pada beberapa undang-undang yang bukan merupakan undang-undang pidana, tetapi memuat sanksi pidana. Dalam Undang-Undang nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan misalnya, terdapat sanksi Pidana dalam Bab X, meskipun bukan merupakan undang-undang pidana.

Kewenangan untuk memberikan sanksi pidana ada ditangan negara melalui alat kekuasaannya. Dalam hal ini, negara merupakan satu-satunya pihak yang mempunyai *Ius Puniendi* (hak untuk memberikan sanksi pidana). Hal ini disebabkan karena negara adalah organisasi sosial yang tertinggi. Sebagai organisasi sosial tertinggi, negara diberi tugas untuk mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. Dengan keberadaan negara sebagai alat pemerintahan tertinggi dalam masyarakat, maka sudah sepatutnya jika negara menjadi alat satu-satunya untuk dapat mempertahankan ketertiban dalam masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka negara diberi kekuasaan untuk melakukan beberapa tindakan, antara lain menjatuhkan hukuman atas pelanggaran kaidah-kaidah yang dibuat untuk mempertahankan tata tertib dalam masyarakat yang dijaga oleh negara. (Utrecht. E, 1994: 156-157)

Berdasarkan uraian di atas, nampak bahwa negara merupakan satu-satunya organisasi yang berwenang untuk memberikan sanksi pidana. Dengan demikian, maka cara pemberian sanksi pidana akan sangat tergantung pada pengaturan tentang sanksi

pidana dalam negara tersebut. Di Indonesia, tentang sanksi pidana diatur dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana sanksi pidana terdiri atas:

- a. Pidana Pokok:
 1. Pidana Mati
 2. Pidana Penjara
 3. Pidana Kurungan
 4. Denda
- b. Pidana Tambahan
 1. Pencabutan hak-hak tertentu
 2. Perampasan barang-barang tertentu
 3. pengumuman putusan hakim

Pengaturan Sanksi Dalam Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Pengaturan sanksi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris diatur secara tersendiri dalam Bab XI tentang Ketentuan Sanksi. Bab XI tersebut, terdiri dari dua pasal yaitu pasal 84 dan pasal 85. Kedua pasal tersebut tidak lagi mengatur tentang kaidah hukum, tetapi hanya merumuskan pemberian sanksi terhadap pelanggaran kaidah hukum yang ditunjuk.

Dengan pola pengaturan seperti tersebut diatas, maka hanya pasal-pasal yang ditunjuk saja yang dapat diberi sanksi. Sementara, terhadap pasal-pasal lain yang tidak ditunjuk tidak dapat diberikan sanksi.

Dilihat dari jenis sanksi yang diberikan, undang-undang ini hanya mencantumkan sanksi perdata dalam pasal 84 dan sanksi administratif dalam pasal 85. Dari ketentuan sanksi tersebut, tidak terdapat sanksi pidana yang dapat dijatuhkan. Dengan tidak dicantumkannya sanksi pidana dalam undang-undang ini, pembuat undang-undang tidak ingin mengatur secara khusus tentang sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada notaris dalam menjalankan jabatannya dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Dengan demikian, jenis sanksi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, adalah sebagaimana diuraikan berikut ini.

a. Sanksi Perdata

Dalam undang-undang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, sanksi perdata dijatuhkan terhadap pelanggaran beberapa pasal, dimana

pelanggaran tersebut mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum. Dengan adanya pelanggaran tersebut, pihak yang menderita kerugian dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada notaris yang bersangkutan.

Pelanggaran yang dapat diberi sanksi perdata adalah pelanggaran terhadap Pasal 16 ayat (1) huruf i dan k, Pasal 41,44,48,49,50,51,dan Pasal 52.

Pasal 16 ayat (1) huruf i mengatur tentang kewajiban notaris untuk mengirimkan daftar wasiat atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke daftar pusat wasiat dalam waktu lima hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya. Sementara itu, huruf k mengatur tentang kewajiban notaris untuk mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.

Pasal 41 mengatur tentang pelanggaran terhadap Pasal 39 tentang syarat formil penghadap dan Pasal 40 tentang syarat formil saksi, yang mengakibatkan akta tersebut menjadi akta di bawah tangan.

Pasal 44 mengatur tentang penandatanganan akta oleh setiap penghadap, saksi-saksi, dan notaris, yang harus segera dilakukan setelah akta dibacakan. Sedangkan pasal 48 mengatur tentang larangan untuk mengubah isi akta maupun menambahnya. Perubahan maupun penambahan hanya sah bila diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi dan notaris.

Pasal 49 mengatur tentang cara perubahan atas akta, pasal 50 mengatur tentang cara pencoretan dalam akta. Pasal 50 mengatur tentang kewenangan notaris untuk membetulkan kesalahan tulis yang terdapat pada minuta akta yang telah ditandatangani, dengan kewajiban untuk membuat berita acara pembetulan yang salinannya disampaikan kepada para pihak. Pasal 52 mengatur tentang larangan bagi notaris untuk membuat akta bagi diri sendiri, suami maupun keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis lurus tanpa batas dan kesamping sampai derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri maupun dalam kedudukan ataupun dengan perantara kuasa.

Secara umum, pelanggaran yang dapat diberi sanksi perdata dapat dikelompokkan atas pelanggaran terhadap kewajiban notaris dan pelanggaran terhadap syarat-syarat pembuatan akta, dimana dengan pelanggaran tersebut mengakibatkan akta yang dibuatnya berkekuatan seperti akta di bawah tangan.

Dengan kondisi sebagai akta yang berkekuatan seperti akta di bawah tangan maka dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain, karena fungsi utama akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris adalah kekuatan pembuktiannya yang sempurna. Dengan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh notaris tersebut, maka akta yang dibuatnya hanya berkekuatan sebagai akta bawah tangan dan karenanya pihak yang dirugikan dapat menuntut penggantian biaya, ganti kerugian dan bunga kepada notaris yang bersangkutan.

Dalam penjelasan pasal 84 hanya disebutkan bahwa sanksi yang dikenakan terhadap notaris juga berlaku bagi notaris pengganti, notaris pengganti khusus dan pejabat sementara notaris. Mengenai bagaimana prosedur pengajuan ganti rugi terhadap pelanggaran pasal-pasal yang bersangkutan tidak dijelaskan lebih lanjut. Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa proses pengajuan ganti rugi tersebut adalah mengikuti proses pengajuan ganti rugi perdata pada umumnya, yaitu melalui peradilan umum.

b. Sanksi administratif.

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, sanksi administratif dijatuhkan terhadap pelanggaran beberapa pasal yang disebutkan secara limitatif. Sanksi administratif yang dapat dijatuhkan terdiri atas:

- a. Teguran Lisan
- b. Teguran Tertulis
- c. Pemberhentian Sementara
- d. Pemberhentian dengan hormat
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Diantara kelima sanksi administratif tersebut, tidak ditentukan kadar beratnya masing-masing. Dengan melihat urutan penulisannya, dimana sanksi tersebut dirumuskan secara berjenjang, maka nampak

bahwa sanksi tersebut dirumuskan dari yang paling ringan sampai yang paling berat.

Pelanggaran yang dapat diberi sanksi administratif adalah pelanggaran terhadap Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k, Pasal 17,20,27,32,37,54, 58,59,63.

Pasal 16 ayat (1) mengatur tentang kewajiban notaris, dimana kewajiban yang diberi sanksi administratif terdiri atas kewajiban untuk a) Bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. b)membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris. c)mengeluarkan grosse akta, salinan akta atau kutipan akta berdasarkan minuta akta. d)Memberi pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya. e)merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.

Sementara itu notaris juga berkewajiban f) menjilid akta yang dibuatnya dalam 1(satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (limapuluh) akta dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku. g)membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga. h)membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan. i) mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke daftar pusat wasiat dalam waktu lima hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya. j) mencatat dalam reportarium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan. k)mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.

Dalam Pasal 17 mengatur tentang larangan bagi notaris untuk a)menjalankan

jabatan diluar wilayah jabatannya, b)meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah, c) merangkap sebagai pegawai negeri, d) merangkap jabatan sebagai pejabat negara, e) merangkap jabatan sebagai advokat, f) merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, g) Pejabat Pembuat Akta Tanah diluar wilayah jabatan notaris, h)menjadi notaris pengganti, i)melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.

Sementara itu, Pasal 20 mengatur bahwa notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya, yang mana mengenai bentuk diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan dan persyaratannya lebih lanjut diatur dalam peraturan menteri.

Pasal 27 mengatur tentang prosedur cuti bagi notaris yang harus mendapat ijin majelis pengawas yang berwenang. Pasal 32 mengatur tentang kewajiban bagi notaris yang cuti untuk menyerahkan protokol kepada notaris pengganti. Pasal 37 mengatur tentang kewajiban bagi notaris untuk memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara Cuma-Cuma kepada orang yang tidak mampu. Pasal 54 mengatur bahwa notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 58 mengatur tentang kewajiban notaris untuk membuat daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan, dan daftar surat lain yang diwajibkan oleh undang-undang ini dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang. Pasal 59 mengatur tentang kewajiban notaris untuk membuat daftar klapper untuk daftar akta dan daftar surat di bawah tangan yang disahkan berdasarkan ketentuan yang telah diatur

dalam undang-undang ini. Pasal 63 mengatur tentang kewajiban notaris untuk menyerahkan protokol sebagaimana dimaksud Pasal 62 (tentang penyerahan protokol dalam hal notaris tidak lagi menjalankan jabatannya tersebut) paling lama 30 hari sesuai dengan tata cara yang diatur dalam undang-undang.

Pemberian sanksi administratif atas pelanggaran terhadap pasal-pasal tersebut diatas tidak ditentukan dengan jelas mekanismenya. Sementara itu, undang-undang tidak mengatur bagaimana pemberian sanksi administratif tersebut dilakukan. Dalam suatu pelanggaran terhadap pasal yang termasuk di dalamnya tidak diatur dengan jelas pemberian sanksi administratifnya.

Dengan tidak adanya pengaturan yang jelas tentang pemberian sanksi administratif tersebut, maka terdapat dua kemungkinan. Pertama, dalam penjatuhan sanksi administratif harus dilakukan dengan berjenjang. Terlebih dahulu harus diberikan teguran lisan, lalu teguran tulisan, lalu pemberhentian sementara, yang dapat disusul dengan pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat.

Kedua, pemberian sanksi administratif tidak harus berjenjang, tetapi tergantung pada badan yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi untuk memberikan jenis sanksi administratif yang mana asalkan sanksi yang diberikan termasuk dalam sanksi yang diatur dalam Pasal 85 tersebut.

Disamping itu, dalam pengaturan Pasal 85 maupun penjelasannya tidak disebutkan tentang lembaga yang berwenang memberikan sanksi. Dengan membaca undang-undang tersebut secara integral, dapat diketahui bahwa pembuat undang-undang bermaksud untuk memberikan kewenangan menjatuhkan sanksi administratif kepada majelis pengawas.

Dilihat dari perumusan sanksi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, maka terhadap pelanggaran pasal 16 ayat (1) huruf i dan k, termasuk ke dalam jenis pelanggaran yang dapat diberikan sanksi perdata dan sanksi administratif, sedangkan pasal-pasal lainnya hanya satu jenis sanksi saja, yaitu perdata atau administratif saja. Dengan demikian, jika terjadi pelanggaran terhadap pasal 16 ayat (1) huruf i dan k, maka dapat

dijatuhkan sanksi perdata dan sanksi administratif tersebut secara kumulatif.

Akibat Ketiadaan Sanksi Pidana Dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Pengaturan sanksi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris terdapat pada Bab XI tentang ketentuan sanksi dirumuskan secara berkelompok berdasarkan jenis sanksinya. Dalam pengaturan tersebut, terdapat dua jenis sanksi yang diatur, yaitu sanksi perdata dalam Pasal 84 dan sanksi administratif dalam Pasal 85. Ketentuan sanksi tersebut hanya berlaku terhadap Pelanggaran Pasal-Pasal yang ditunjuk oleh Pasal 84 dan Pasal 85. Sementara itu, pelanggaran terhadap Pasal-Pasal lainnya tidak dapat diberi sanksi berdasarkan Pasal 84 dan Pasal 85.

Melihat pada jenis sanksi yang dapat dijatuhkan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak mencantumkan adanya sanksi pidana. Dalam masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang cukup baik, keberadaan sanksi termasuk sanksi pidana tidak menjadi suatu syarat yang penting untuk dipatuhinya aturan hukum. Dalam hal ini, mereka menganggap hukum sebagai suatu kebutuhan dalam kehidupan bermasyarakat. Kepatuhan terhadap hukum tidak semata-mata didasarkan pada sanksi, tetapi kepada kesadaran akan pentingnya hukum. Hal ini akan berbeda pada tataran masyarakat yang belum memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Dalam masyarakat dengan kondisi tersebut, keberadaan sanksi menjadi sangat penting. Pengaturan sanksi yang baik akan mempengaruhi seseorang untuk mematuhi hukum.

Dilihat dari materi yang diatur, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris hanya mengatur tentang hal ikhwal yang berhubungan dengan notaris maupun jabatan notaris. Walaupun secara implisit undang-undang tersebut tidak menyebutkan bahwa undang-undang itu hanya berlaku bagi notaris, namun dari materi yang diatur dapat dilihat bahwa seluruh pasal-pasal yang terdapat didalamnya khusus mengatur tentang notaris dan jabatan notaris. Dengan demikian, dilihat dari materi muatan

yang diaturnya, nampak bahwa undang-undang ini hanya mengatur seputar notaris dan jabatan notaris.

Dalam menjalankan jabatan notaris yang merupakan jabatan kepercayaan, terdapat kemungkinan adanya penipuan maupun pemalsuan dalam menjalankan jabatan tersebut. Keberadaan notaris sebagai orang yang dipercaya dalam membuat akta tentang suatu perbuatan hukum membuka peluang adanya ketidakbenaran dalam membuat akta. Ketidakbenaran tersebut menjadi lebih berbahaya mengingat besarnya kepercayaan yang diberikan kepada notaris.

Peran dan tanggung jawab notaris dalam membuat akta, terutama akta relaas membuat notaris berpeluang untuk melakukan penipuan maupun pemalsuan terhadap akta yang dibuatnya. Dalam hal ini, terdapat suatu kekhususan tertentu dimana penipuan maupun pemalsuan tersebut hanya dapat dilakukan oleh notaris. Dalam praktek, dapat terjadi bahwa notaris membuat suatu Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham suatu perseroan, padahal Rapat Umum Pemegang Saham itu sendiri tidak pernah terjadi. Selain itu, dapat terjadi pula notaris sebagai pejabat umum yang menyaksikan penarikan undian berhadiah, terlibat dalam penipuan tentang siapa yang menjadi pemenang undian tersebut.

Perbuatan-perbuatan sebagaimana diuraikan di atas, bukan saja merupakan perbuatan yang melanggar keluhuran jabatan notaris. Dalam perbuatan tersebut telah terdapat aspek pidana dalam perbuatan tersebut dan karenanya terdapat sanksi pidana.

Secara umum, telah terdapat pengaturan tentang penipuan maupun pemalsuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam hal penipuan maupun pemalsuan tersebut dilakukan oleh notaris dalam menjalankan jabatannya sebagaimana diuraikan di atas, maka terdapat kekhususan dimana perbuatan tersebut hanya dapat dilakukan oleh notaris pada saat menjalankan jabatannya. Dalam hal ini, terdapat suatu ciri khas yang melekat dalam jabatan notaris berupa kepercayaan publik atas jabatan tersebut. Risalah rapat umum pemegang saham yang dibuat oleh seorang yang bukan notaris ataupun undian yang disaksikan tidak oleh notaris tentunya akan memiliki kekuatan

hukum yang berbeda dengan yang dibuat oleh notaris.

Dalam perbuatan sebagaimana diuraikan di atas, terdapat penyimpangan-penyimpangan dalam menjalankan jabatan notaris yang sudah termasuk dalam lingkup hukum pidana. Hal ini menunjukkan adanya potensi bagi notaris untuk melakukan tindak pidana dalam menjalankan jabatannya.

Mengacu pada Undang-Undang nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang merupakan pedoman dalam menjalankan jabatan notaris, ternyata tidak terdapat pengaturan secara khusus tentang adanya sanksi pidana dalam menjalankan jabatan notaris. Dalam pengaturan tentang sanksi, undang-undang ini tidak mengatur tentang sanksi pidana, meskipun terdapat potensi terhadap penyimpangan yang menimbulkan aspek pidana dalam menjalankan jabatan notaris.

Apabila dalam menjalankan jabatan notaris terdapat penipuan maupun pemalsuan yang berarti melanggar kepercayaan yang melekat pada jabatan tersebut, maka akan ada banyak pihak yang dirugikan. Kerugian tersebut tidak hanya menimpa pihak yang bersangkutan secara khusus, tetapi telah merugikan publik secara luas yang menaruh kepercayaan terhadap jabatan notaris tersebut. Untuk itu perlu adanya penekanan sanksi pidana dalam pelanggaran tersebut. Dalam hal ini, harus terdapat pengaturan secara khusus tentang sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap perbuatan itu.

Tidak adanya sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris tidak berarti bahwa notaris terbebas dari sanksi pidana dalam menjalankan jabatannya. Dalam hal ini, notaris yang bersangkutan tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Terhadap notaris yang melakukan perbuatan tersebut masih dapat diberi sanksi pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan demikian, terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh notaris dalam menjalankan jabatannya akan berlaku ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku saat ini.

Pertanggungjawaban Pidana Bagi Notaris yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Menjalankan Jabatan

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku saat ini, maka terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh notaris dalam menjalankan jabatannya akan dikenakan sanksi pidana berdasarkan tindak pidana (delik) yang dilakukan dan diperberat dengan pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana tindak pidana tersebut dilakukan dalam kedudukan sebagai pejabat.

Dilihat dari jenis tindak pidana yang rumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku saat ini, maka tidak terdapat rumusan tindak pidana yang secara khusus menyangkut tentang tindak pidana yang dilakukan oleh notaris dalam menjalankan jabatannya ataupun tindak pidana yang berkaitan dengan akta otentik.

Merujuk pada rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, terdapat pengaturan yang khusus tentang notaris yang melakukan tindak pidana dalam menjalankan jabatannya. Terhadap notaris tersebut, sanksi pidana yang dijatuhkan meliputi sanksi pidana terhadap tindak pidana (delik) yang dilakukan dan akan diperberat dengan ketentuan dalam pasal 131 c tentang penyalahgunaan keahlian atau profesi untuk melakukan tindak pidana. Sementara itu, tindak pidana (delik) yang berkaitan dengan penipuan ataupun pemalsuan dalam kaitannya dengan jabatan notaris diatur lebih rinci dalam beberapa pasal seperti pemalsuan surat dalam Pasal 452, 453, 454, keterangan palsu dalam akta otentik dalam Pasal 455, maupun pemalsuan surat keterangan pejabat dalam Pasal 462.

Seiring dengan masih berlangsungnya proses perumusan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, maka ketentuan tentang sanksi pidana tersebut masih mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang ada saat ini.

Dalam KUHP, pemberatan yang dapat diberikan berdasarkan pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pun tidak secara tegas menyangkut tentang notaris. Dalam hal ini, hanya disebutkan tentang "pejabat" saja. Sementara itu, bila melihat pada rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, maka terdapat kejelasan mengenai

pemberatan tersebut dengan menyebutkan "penyalahgunaan keahlian atau profesi untuk melakukan tindak pidana".

Tidak adanya sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, senada dengan pengaturan sejenis di Belanda dalam *Wet op Het Notarisambt*. Di Belanda yang menganut sistem hukum Civil Law seperti Indonesia, dengan konsep Civil Law Notary, juga tidak terdapat sanksi pidana dalam Undang Undang Jabatan Notaris-nya. Dengan tidak adanya sanksi pidana dalam undang-undang tersebut, tidak berarti bahwa notaris terbebas dari pertanggungjawaban pidana pada saat ia melakukan tindak pidana dalam menjalankan jabatannya.

Dalam hal seorang notaris melakukan tindakan atau kelalaian yang bertentangan dengan *Wet op Het Notarisambt* ataupun peraturan pelaksanaannya untuk kepentingan orang-orang untuk siapa dia bertindak serta dalam hal melakukan tindakan atau kelalaian yang semestinya tidak dilakukan oleh seorang notaris, maka terhadapnya dapat dijatuhi sanksi hukuman pidana. (*Wet op Het Notarisambt*, Nederlandse Wetgeving Editie Schuurman & Jorden, 1999: artickel 98 (1))

Terhadap notaris tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana melalui peradilan pidana yang diawali oleh Dewan Pengawas dan pada tingkat banding oleh pengadilan di Amsterdam yang terhadap putusannya tidak dapat diajukan upaya banding. (*Wet op Het Notarisambt*, Nederlandse Wetgeving Editie Schuurman & Jorden, 1999: artickel 98 (2))

Kesimpulan

Dalam penulisan ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, tidak ditemukan adanya sanksi pidana dalam ketentuan sanksi. Tidak dicantumkannya ketentuan sanksi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, tidak mengakibatkan seorang notaris terbebas dari pertanggungjawaban pidana dalam menjalankan jabatannya. Dalam hal ini, jika terdapat penyimpangan yang memiliki aspek pidana dalam menjalankan jabatan notaris, maka

terhadap notaris yang bersangkutan dapat dijatuhi sanksi pidana.

2. Penjatuhan sanksi pidana terhadap notaris yang melakukan tindak pidana dalam menjalankan jabatannya dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam hal ini, notaris tersebut akan dipidana berdasarkan tindak pidana (delik) yang dilakukan dengan pemberatan berdasarkan pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. pemberatan tersebut diberikan karena tindak pidana tersebut dilakukan dalam kedudukan sebagai pejabat umum (*ambtenar*).

Dengan demikian, ketiadaan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris tidak berarti bahwa notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Tidak adanya sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris berakibat berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam hal terjadi tindak pidana dalam menjalankan jabatan notaris.

Saran yang dapat diberikan terhadap hasil penulisan ini adalah bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh notaris dalam menjalankan jabatannya merupakan kejahatan publik yang harus diberi hukuman yang setimpal, maka sebaiknya perlu dirumuskan sanksi pidana yang komprehensif dan tepat terhadap tindak pidana yang dilakukan notaris dalam menjalankan jabatannya, dimana pengaturan tentang sanksi pidana terhadap notaris yang melakukan tindak pidana dalam jabatannya sebaiknya diatur secara bersamaan dengan pengaturan tentang jabatan notaris.

Daftar Pustaka

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*. cet.2. Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 2002.

Adam Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

- Andi Hamzah, Dan Siti Rahayu. *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1983
- Andini T Nirmala, dan Aditya A. Pratama. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Dilengkapi Dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan*. Surabaya: Prima Media, 2003.
- Belanda, *Wet op Het Notaris* ambt, Nederlandse Wetgeving Editie Schuurman & Jorden, WEJ Tjeenk Willink, 1999.
- Bolweg, Mr. M.F.H.J. Pitlo *Het Netherlands Burgerlijk Wetboek, Deel 3 Algemeendeel Van het Verbintenisrecht*, Arnhem: Gouda Quint BV, 1979.
- D, Sudjono. *Hukuman Dalam Perkembangan Hukum Pidana*. Bandung: Tarsito, 1977
- Harahap, M. Yahya Segi-Segi *Hukum Perjanjian*. Bandung: Penerbit Alumni, 1986.
- Harkristuti Harkrisnowo, "Rekonstruksi Konsep Pidana: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi Dan Pemidanaan Di Indonesia" disampaikan sebagai orasi pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 8 Maret 2003
- Indonesia Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Dan Perubahannya (Jakarta: Penabur Ilmu, 2003)
- Indonesia. *Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. UU No. 10 Tahun 2004. LN No. 53, TLN No. 4389
- Indonesia. *Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris*, UU No. 30 Tahun 2004 LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432.
- JSatrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*. Bandung: Penerbit Alumni, 1999.
- Kie, Tan Thong. *Studi Notariat Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Diterjemahkan oleh R. Subektidan R. Tjitrosudibio. Cet. 30. Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.
- Mariam Darus Badruzaman KUH Perdata-Buku III, *Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*. Bandung: Alumni, 1983
- Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Muhammad Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2003.
- Muladidan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan pidana*. Bandung: Penerbit Alumni, 1984
- R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea, 1996
- Rommelink, Jan *Hukum Pidana*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003. diterjemahkan oleh Pristam Pastal Moeliono.
- Rosa Agustina. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003
- RTresna, *Azas-Azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana yang penting*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994.
- Rutten. L.E.H. MR.C. Asser's *Handleiding Tot De Bedefening Van Het Nederlands Burgerlijk Recht, Derde Deel Verbintenisrecht*. Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1986 Sakidjo, Aruan dan Bambang Poernomo. *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum*

- Pidana Kodifikasi.* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992.
- S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia.* Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000
- Soerjono Soekanto, dan Purnadi Purbacaraka. *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum.* cet. 6. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993
- Soerjono Soekanto, . *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: UI Press, 1984.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif.* Cet. 6. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2003.
- Subekti. *Pokok Pokok Hukum Perdata.* Cet. 28. Jakarta: PT Intermasa, 1996.
- Utrecht, E. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I.* Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian.* Bandung: Mandar Maju, 2000.
-